BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia pasti akan selalu saling membutuhkan satu sama lainnya. Tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain ataupun makhluk lain. Terutama dalam keberlangsungan hidup manusia itu tersendiri, dimana manusia tidak akan dapat meneruskan generasinya dan melestarikan spesiesnya dari kepunahan tanpa adanya pasangan dari golongan manusia itu sendiri. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan memiliki tujuan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup umat manusia, tidak lain yaitu untuk berkembang biak memperoleh keturunan. Hal ini telah jelas dipaparkan dalam al-Qur'an Sûrah al-Nisâ /4: 1 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan

darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak"[1]

Ayat di atas telah jelas menerangkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk menghasilkan keturunan dari keduanya. Namun mungkinkah Allah menciptakan pasangan bagi manusia dari pada golongan manusia itu sendiri hanya untuk berkembang biak saja. Lantas jikalau demikian apa yang berbeda dengan hewan-hewan maupun tumbuh tumbuhan yang memiliki pasangan untuk sekedar berkembang biak. Jelas bahwa manusia adalah makhluk paling sempurna yang Allah ciptakan, dengan demikian tak mungkin memiliki kesamaan dalam hal tujuan penciptaannya, termasuk pula dalam penentuan cara manusia berpasangan di dalam Islam.

Konsep penyatuan antara kedua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang sah adalah melalui ikatan pernikahan. Bahkan dalam agama lainpun pernikahan memang menjadi simbol yang resmi dan kokoh ketika sepasang manusia memilih untuk menjalani hidup bersama. Di dalam Islam pernikahan bukan hanya sebagai peresmi hubungan sepasang manusia dan memiliki keturunan semata. Tetapi di dalam sebuah ikatan pernikahan haruslah terdapat beberapa hal yang

[1] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an The Wisdom*, (Jakarta: PT Aku Bisa, 2013), h. 77

di jelaskan dalam al-Qur'an Sûrah alRûm/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[2]

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenangan (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.[3]

Keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal, yang berarti

---

[2] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an The Wisdom*, h. 406.

[3] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2009), h. 18.

setiap anggota keluarganya mendapatkan rasa bahagia, tentram dan kekal. Keluarga sakinah diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti saling menyayangi, mencintai, menghormati serta tercukupinya kebutuhan sandang, papan dan pangan. Dengan segala rintangan yang dilalui dalam membina keluarga adalah gambaran dalam menegakkan utuhnya sebuah keluarga yang mengharapkan keluarga sakinah.[4]

Bagi kaum muslim, lembaga perkawinan yang berdasarkan kepentingan dan kasih sayang antara pasangan suami istri merupakan suatu manifestasi yang luhur dari kehendak dan tujuan ilahi. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab I pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5]

Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

---

[4] Sofyan Basir, *Fikih Munakahat Membangun Keluarga Sakinah,*(makasar, 2019), h. 99

[5] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan,* (Surabaya: Arkola, t.th), 5.

suami istri. Dengan ikatan lahir batin, dimaksudkan perkawinan ini tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, melainkan harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama, dengan kata lain sebagai suami istri.

Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Sesuai dengan pasal (2) Bab II Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah bentuk ibadah. Sedangkan dalam pasal (3) Bab II Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.[6]

Inti dari pasal tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawadah dan rahmah. Senada dengan itu, Allah menganugerahkan lembaga perkawinan bagi umat

[6] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 286

manusia bukan untuk kesengsaraan dan penderitaan batin, melainkan untuk ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penyuluh KUA memiliki peran strategis dalam membimbing masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan, terutama dalam membangun keluarga sakinah melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin serta edukasi pasca-pernikahan. Selain itu, mereka juga berperan dalam penyuluhan sosial, seperti pencegahan pernikahan dini, penanggulangan perceraian, dan penguatan ketahanan keluarga, serta turut serta dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui edukasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dengan pendekatan dakwah yang persuasif, penyuluh KUA menjadi ujung tombak dalam menciptakan masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

Selain Itu penyuluh KUA berperan penting dalam pembentukan keluarga sakinah dengan memberikan bimbingan pra-nikah, edukasi tentang hak dan kewajiban suami istri, serta strategi dalam menghadapi konflik rumah tangga. Mereka juga membimbing pasangan dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berkeluarga, termasuk komunikasi yang harmonis dan pengelolaan ekonomi keluarga. Dengan pendekatan yang persuasif dan edukatif, penyuluh membantu menciptakan keluarga yang kokoh,

sejahtera, dan penuh keberkahan.

Suatu ikatan perkawinan terkait dengan perceraian memang sesuatu yang tidak dilarang dalam syariat Islam, namun perceraian adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah. Jika memang perceraian itu menjadi suatu keharusan dan kalaupun tetap dipertahankan suatu tali pernikahan menambah kemudharatan diantara kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh. Namun bila masih dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan saling memaafkan serta berintrofeksi diri, tentu itu lebih baik daripada harus menggadaikan setatus pernikahan yang telah dibangun.[7] Banyak faktor yang menjadikan suatu rumah tangga berhujung pada jurang perceraian, terlebih lagi di kota-kota besar seperti perbedaan pendapat, membuka aib rumah tangga, perbedaan setatus sosial, dan kurangnya pemahaman tentang hakikat pernikahan itu sendiri. Kota besar yang memiliki tinggat setres yang cukup tinggi dan dapat memicu masalah-masalah melalui dari masalah kritis ekonomi, perbedaan.

Faktor terpenting dalam pemupukan rasa tanggung jawab dalam perkawinan itu adalah adanya rasa kasih sayang yang mendalam antara satu sama lain. Sayangnya suami pada istri dan sebaliknya isteri kepada suami, menyebabkan masing-masing mereka berusaha menghindarkan segala sesuatu yang

---

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Kencana: Aragalah, 2007), h.19

akan mengurangi rasa bahagia suami/isteri serta masing-masing mereka akan selalu berusaha untuk menambah rasa bahagia istri/ suaminya. Adanya kasih sayang itu, rasa tanggung jawab akan bertambah dan dengan hilangnya kasih sayang, hilang pulalah kemauan untuk bertanggung jawab.[8]

Hal-hal yang sepele kadang-kadang berakibat ketegangan dalam rumah tangga. Seringkali orang-orang berpendirian bahwa tanggung jawab mencari rezeki dan pembiayaan keluarga terpikul atas pundak suami, sedangkan tanggung jawab mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak urusan istri. Pendirian tersebut ada benarnya, tetapi tidak sepenuhnya benar. Mungkin dalam mencari nafkah suami yang melakukannya, tetapi dalam mengatur pengeluaran dan pembelanjaan dilakukan bersama (suami/istri). Sementara, mengurus keperluan anak sehari-hari, yang masih kecil banyak dilakukan oleh istri, tetapi mengurus pendidikan secara umum dilakukan bersama suami/istri. Sering terjadi kesalah pahaman dan kesalah pengertian orang tua akan banyak membawa akibat negatif pada anak. Banyak anak-anak merasa tidak disayang bahkan dibenci dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya terutama ayahnya merasa jauh dari anak-anaknya, karena mengira bahwa tanggung jawab mengurus anak-anak adalah kewajiban ibu saja.[9]

---

[8] Tulus, dkk., *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4 Perspektif kesetaraan*, (Jakarta: Rahima, 2012), h 114-115

[9] Tulus ddk., *Buku Panduan Konseling,*…h. 16l

Masalah keluarga juga banyak dijumpai di beberapa kabupaten/kota kecil, tepatnya di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan diketahui informasi bahwa program penyuluhan dalam rangka memberi pemahaman tentang keluarga sakinah kepada warga Kec. Pondok Kelapa masih kurang maksimal. Program penyuluhan masih dominan ditujukan pada warga pranikah dan warga sudah menikah. Penyuluh KUA masih terkesan pasif. Proses penyuluhan langsung ke masyarakat yang bersifat preventif untuk memberikan pendidikan dan pemahaman tentang terbentukya keluarga sakinah masih peneliti anggap masih kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga hingga ada sebagian dari keluarga, antara suami dan istri tidak lagi hidup bersama. Menurut keterangan pihak KUA hal ini disebabkan karena beberapa aspek seperti masalah ekonomi seperti kemampuan suami dalam membiayai kehidupan keluarga. Selain itu juga masih ditemui permasalahan perselingkuhan pada keluarga yang sudah menikah.

Memperhatikan permasalahan tersebut maka penyuluh KUA sesuai dengan tugas fungsinya lebih meningkatkan peranannya dalam memberi pemahaman dan solusi kepada masyarakat. Penyuluh dalam perannya dimasyarakat, memiliki fungsi dan tugas yang diantaranya adalah Pelayanan

Bimbingan Keluarga Sakinah dalam bentuk memberikan penyuluhan. Fungsi dan tugas bimbingan keluarga sakinah tidak hanya dalam konteks tata cara dan proses permasalahan perkawinan saja, tetapi juga berbicara bagaimana membentuk keluarga sakinah dari segala aspek, seperti program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka menunjang kebutuhan keluarga, program peningkatan kesadaran kesehatan keluarga, program preventif pernikahan usia dini dan sebagainya.

Dalam perspektif maslahah mursalah, peran penyuluh KUA dalam membentuk keluarga sakinah sangat relevan dengan prinsip maqashid syariah. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat. Menurut Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, maslahah ini mencakup upaya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta[10]. Program-program KUA seperti pemberdayaan ekonomi, bimbingan pranikah, dan konseling keluarga adalah pelaksanaan dari maslahah mursalah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan ini, penyuluh KUA menjadi ujung tombak dalam transformasi sosial untuk mendukung keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah

[10] Mawardi Djalaludin, "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Ad-Daulah* 4, no. 2 (2015).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian dengan lebih mendalam lagi tentang **Peran Penyuluh Terhadap Penyuluhan Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di KUA Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah).**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh terhadap penyuluhan pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ?
2. Bagaimana peran penyuluh terhadap penyuluhan pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dalam perspektif *Maslahah Mursalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran penyuluh terhadap penyuluhan pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah serta mengetahui faktor penunjang dan penghambat
2. Untuk mengetahui peran penyuluh terhadap penyuluhan pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Pondok

Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dalam perspektif maslahah mursalah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian Peran penyuluh Kantor Urusan Agama Dalam Penyuluhan Pembentukan Keluarga Sakinah antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, serta bahan dalam penerapan ilmu pengetahuan khususnya tentang peran penyuluh terhadap penyuluhan pembentukan keluarga sakinah.

2. Secara praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyuluh Kantor Urusan Agama dalam upaya pembentukan keluarga sakinah agar dapat meningkatkan keutuhan dalam kehidupan berkeluarga, serta dapat meningkatkan kepercayaan individu sehingga tercapainya tujuan keharmonisan dan terciptanya kehidupan rumah tangga yang bahagia.

E. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lainya, maka dalam hal ini sangat di perlukan kajian penelitian terlahu dari berbagai survei kepustakaan. peneliti menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kaitanya dengan penelitian.

Pertama, Skripsi Ariandi Anggara yang berjudul "Peran Tokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogodi Mlati SlemanYogyakarta. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran tokoh agama dalam pembentukan tokoh agama di dusun Cebongan yang dianalis dengan hukum Islam.[11] Namun belum ada membahas bagaimana peran penyuluh agama dalam pembentukan keluarga sakinah.

Kedua, Syarifudin Skripsi dengan judul: "Peran dan Kontribusi BP4 Dalam Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Tanah Abang Jakarta Pusat" pada tahun 2011, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Peneliti ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah BP4 KUA Tanah Abang sudah ada mengadakan pembinaan dan pemupukan sebuah lokasi atau kelurahan untuk menjadi kelurahan percontohan bagi keluarga sakinah. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan penulis dengan peneliti ini ialah sama-sama meneliti tentang membentuk atau mewujudkan keluarga sakinah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Amnah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, pada tahun 2014 dengan judul, "Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pasangan

---

[11] Ariandi Anggara, "*Perantokoh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Dusun Cebongan Desa Tlogadi Mlati Sleman Yogyakarta*".Skripsi ini tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga,(2011)

Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokon Hilir" ini merupakan kajian lapangan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan pernikahan yang dilakukan terhadap calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pelaksaan bimbingan pernikahan yang dilakukan terhadap calon pasangan suami istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir[12]

Keempat. Penelitian Holida "Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat"[13] Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sumatera Utara tahun 2018 penelitian ini membahas tentang peran KUA dalam pemberdayaan agama masyarakat sangat baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam pemberdayaan agama yaitu dengan melakukan pelatihan, hambatan yang dihadapi KUA

---

[12] Amnah. "*Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pasangan Suami Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*". Skripsi (Riau: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim, 2014), h. 104.

[13] Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018

Kecamatan Koto Balingka diantaranya: kurangnya anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, staf yang sedikit, sarana dan prasarana yang kurang memadai.Adapun hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dengan adanya realisasi program menumbuhkan kesadaran masyarakat Koto Balingka betapa pentingnya meningkatkan pemberdayaan di kehidupan masyarakat.

Kelima. Penelitian Arif Hidayat "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018"[14] Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan peran KUA dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut, bahwa peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini, di kalangan remaja yaitu dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai administrator, penyuluh, dan penghulu. Sementara itu, peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, yaitu peran tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Adapun gerakan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini lebih menekankan kepada gerakan kultural yang ada di masyarakat yang terbagi ke dalam dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan

[14] Arif Hidayat, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018*, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018

rutinan seperti, pengajian rutinan, kumpulan RT, kumpulan, ibu-ibu PKK, dan kegiatan insidental sepeti pengajian akbar, dan acara syukuran.

Berdasarkan paparan uraian di atas, maka penelitian yang akan peneliti lakukan belum pernah diteliti sebelumnya, karena dalam penelitian di atas walaupun sama-sama membahas tentang peranan dan penguatan dari sebuah lembaga KUA, akan tetapi peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah ada yang membahas tentang penyuluh dalam pembentukan keluarga sakinah. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana Peran Kantor Urusan Agama Pondok Kelapa Dalam Penyuluhan Pembentukan Keluarga Sakinah di Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah Metode Penelitian

1. **Jenis Penelitian**

   Adapaun jenis penelitian dari penelitian yg di lakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dimana peneliti turun langsung ke masyrakat untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Penelitian lapangan *(field research)* dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif [15]

[15] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Jakarta: Rosda, 2017).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.[16] Melalui penelitian akan di peroleh gambaran bagaimana peran penyuluh KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah,

3. Waktu Dan Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitianya di KUA Pondok Kelapa dan di Desa Sri Kuncoro, Desa Srikaton dan Desa Pekik Nyaring. Proses pengamatan diharapkan dapat diselesaikan selama 1 (satu) bulan yakni dari Bulan September hingga Bulan Desember Tahun 2023. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di tempat tersebut mempunyai gejala masalah dan fenomena yang mempunyai keterkaitan dengan bidang studi yang peneliti tekuni saat ini (Hukum Keluarga Islam).

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data skunder. Penelitian dan studi dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari lapangan dan bahan kepustakaan.

a.Data Primer

---

[16] Sugiyono, "*Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif,*" (Rake Sarasin, 2020).

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA Kecamatan Pondok Kelapa, petugas penyuluh KUA, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta warga Desa Sri Kuncoro, Desa Srikaton dan Desa Pekik Nyaring di Kecamatan Pondok Kelapa.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi dan beberapa literature yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.[17]

5. Metode Pengumpulan Data

Didalam sebuah penelitian, dikenal 3 jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi dan wawancara atau *interview*. Mengingat dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan maka peneliti mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview)* yaitu, metode mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab kepada Kepala KUA, petugas penyuluh KUA Pondok Kelapa, warga masyarakat yang berurusan di KUA dan tokoh masyarakat. Teknik

[17] J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003) h. 16

wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam yang merupakan teknik pengumpulan data oleh peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan melalui tanya jawab langsung dengan berbagai informan yang dapat memberikan informasi terkait pertanyaan penelitian[18].

b. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis dengan mengamati hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, waktu peristiwa, pelaku, kegiatan dan tujuan. Teknik penelitian ini bisa dilakukan sacara langsung maupun nonpartisipatif untuk memperoleh data. Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisifatif, yaitu peneliti secara langsung melakukan observasi ke lokasi dan ikut serta dalam kegiatan informan. Dalam observasi, peneliti berusaha menggali dan mengkaji data-data yang berkaitan dengan permasalahan dari KUA Pondok Kelapa dan warga ketiga desa serta menganalisa data yang diperoleh berdasarkan teori, dalil dan referensi kredibel yang terkait dengan permasalahan.

c. Dokumentasi ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan,

---

[18] D Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, *Bandung Alf*, (2011).

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang terdahulu. Dokumen merupakan catatan, foto visual, rekaman peristiwa yang sudah berlalu.[19]

6. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data agar peneliti mendapat pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, maka peneliti menggunakan metode *triangulasi* yang bermakna menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.[20]

7. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

a) Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[21] Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer, dengan memberikan kode

---

[19] Sugiyono.
[20] J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum*,…h. 45
[21] Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*:,…h 13.

pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

b) Model Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data.Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the pas has been narative text*" artinya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, *display* data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).[22] Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku

[22] Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,…h.13

yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya ditampilkan pada laporan akhir penelitian.

c) Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).[23]

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

BAB I Merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, penelitian terdahulu, Kerangka Teori dan Sistematika Penulisan.

BAB II Bab ini membahas secara detail Peran Penyuluh Terhadap Penyuluhan Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Maslahah Mursalah.

BAB III Merupakan Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data

BAB IV Pada bab ini nantinya akan di jelaskan mengenai hasil penelitian serta analisis penelitian tentang data yang telah diperoleh dan pembahasan mengenai Peran Penyuluh Terhadap Penyuluhan Pembentukan

[23] Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif,…* h.14

Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Maslahah Mursalah.

BAB V Merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU